



## Peran Fraksi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Limboto

### *The Role Of Fractions In The Formation Of Regional Regulation Number 4 of 2020 Concerning the Election of Village Heads in Limboto District*

Salitan Karunggu<sup>1</sup>, Mochammad Sakir<sup>2\*</sup>, Swastiani Dunggjo<sup>3</sup>, Gaffar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

Correspondent Author: Email: [mochammad.sakir71@gmail.com](mailto:mochammad.sakir71@gmail.com)\*

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran fraksi partai politik di DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Limboto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Limboto, sudah dimulai pada saat penjarangan aspirasi masyarakat oleh fraksi, yang kemudian dibawa ke rapat fraksi yang akan dijadikan bahan masukan untuk revisi perda sebelumnya. Karena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 merupakan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, maka usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas. Dalam sidang paripurna ini, fraksi juga memainkan peranannya membawa aspirasi masyarakat dengan memberikan usulan, masukan, atau kritik dan bahkan memberikan saran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa anggota masyarakat kadang-kadang mengungkapkan aspirasi mereka untuk organisasi atau mengingatkan DPRD tentang masalah di dalam fraksi, namun terkadang beberapa anggota DPRD sering absen. dari ruang rapat fraksi. Di samping itu, akibat kurang memadainya upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Gorontalo di Fraksi, sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui tujuan, tugas, atau fungsi lain dari organisasi tersebut

Kata kunci: peran fraksi; Pemilihan Kepala Desa

#### ABSTRACT

*The aim of this research is to find out the role of factions in the formation of Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Election of Village Heads in Limboto Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques in this research used interviews, observation and documentation, with data analysis techniques using interactive models. The results of the study indicate that the*

*role of the faction in the formation of Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Village Head Elections in Limboto Regency began when the faction collected community aspirations, which were then brought to the faction meeting to be used as input for revising the previous regulation. Because Regional Regulation Number 4 of 2020 was an initiative proposal from the Gorontalo Regency Regional People's Representative Council, the proposed draft regional regulation was submitted to the DPRD leadership and then brought to the DPRD Plenary Session for discussion. In this plenary session, the faction also played a role in conveying community aspirations by providing proposals, input, or criticism and even providing suggestions. The results also showed that some community members sometimes expressed their aspirations for the organization or reminded the DPRD about problems within the faction, but sometimes several DPRD members were often absent from the faction meeting room. In addition, due to the inadequate education and socialization efforts carried out by the Gorontalo Regency DPRD in the Fraction, most of the community also did not know the goals, duties, or other functions of the organization.*

*Key words: role of faction; Election of Village Heads*

## I. PENDAHULUAN

Peraturan Pemilihan kepala desa sejatinya adalah upaya mewujudkan tujuan dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan desa merupakan target utama pemerintah dalam upaya untuk meratakan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini sangat penting mengingat hampir sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian (Mangge, Sakir, dan Dunggio, 2024:37). Pemilihan kepala desa dapat dikatakan merupakan wujud demokrasi ditingkatan Desa karena dapat dipastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya. Pemilihan kepala desa juga menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa, karena dalam penyelenggaraan otonomi desa kepala desa mengemban fungsi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkatan desa. Yang juga merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat. Dan perlu digarisbawahi bahwa awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa dijelaskan bahwa : “desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia”. kepala daerah pada umumnya, seperti memilih presiden, anggota legislatif, ataupun kepala Daerah, namun sangat disayangkan pemilihan kepala desa tidak masuk di dalam rezim pemilu, sebab

pemilihan kepala desa tidak dimuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Sehingga penyelenggara, pengawas, mekanisme pemilihan sampai dengan tahapan mekanisme peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa dengan normatif.

Berbeda dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya pemilihan kepala desa diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan aturan pelaksanaannya yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 tahun 2017 yang merupakan aturan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa.

Begitu pula di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya memuat mekanisme pemilihan kepala desa baik secara langsung maupun dengan jalur Musyawarah, serta pembentukan panitia penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Namun, sangat disayangkan dari sekian banyak peraturan perundang undangan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa yang memuat secara jelas mekanisme dan teknis peraturan tentang pemilihan kepala desa, serta lembaga yang bertugas untuk menyelesaikannya. Padahal perselisihan/tentang pemilihan kepala desa diberbagai daerah di Indonesia sangat marak terjadi. Karena aktivitas pemilihan kepala desa juga merupakan aktivitas politik yang menggambarkan bagaimana proses demokrasi di desa. Dalam penelitian Sadu Wasistiono, pemilihan kepala desa tidak terlepas dari perkembangan dinamika politik desa. Pemilihan kepala desa lebih dari sekedar perebutan kekuasaan dan bagaimana menerapkan strategi pemilu untuk mendapatkan dukungan masyarakat desa, tetapi lebih dari pada itu, pemilihan kepala desa juga menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga tidak heran dalam proses pemilihan kepala desa selalu menyehikan konflik di masyarakat (Yuningsih dan Subekti, 2016). Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2019, yakni ada 76 (tujuh puluh enam) Desa yang melaksanakan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Namun dari 76 (tujuh puluh enam) Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, terdapat 15 (lima belas) paduan ataupun laporan terkait adanya perselisihan ataupun perturan dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa.

Peraturan daerah ini pada dasarnya untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Peraturan daerah adalah alat penting negara hukum demokrasi, dalam hal keputusan dan tindakan atau di laksanakan oleh instansi atau pejabat pemerintah atau pemerintah provinsi (Kamaludin, Arman, dan Dunggio, 2022:3). Perda tersebut berfokus pada percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peraturan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan untuk meningkatkan daya saing terkait dengan demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan wilayah, serta potensi dan keragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada merupakan

representasi konkrit dari aksi demokrasi ditingkat lokal. Pemilu merupakan cara demokratis dalam memilih pemimpin untuk duduk di pemerintahan dan legislatif, sekaligus sebagai bentuk pemenuhan hak sipil di bidang politik. Pemilihan digelar guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Ini karena orang tidak bisa memerintah secara langsung. Jadi kita harus punya cara untuk memilih pemimpin untuk memerintah Negara untuk waktu tertentu.

Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku politik di tingkat daerah. Aktor-aktor lokal tiba-tiba mempunyai lapangan bermain yang lebih luas untuk menampilkan bakat politik mereka. Secara bebas lanjut Dalam pemilihan kepala daerah langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan pejabat, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan. Menurut Suyatno (2016:216) peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat, yang, jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan menciptakan demokrasi -yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat- semakin mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat. Namun, jika memperhatikan proses kegiatan yang berlangsung, proses yang berkenaan dengan perbuatan berpikir yang dilakukan oleh anggotanya dalam suatu system yang di perlukan, sesungguhnya mereka bekerja dalam konsentrasi dengan tugas pusat politik. Selanjutnya, ditekankan bahwa penelitian menunjukkan bahwa parlemen bersifat independen dalam fungsi pengambilan keputusan, meskipun mereka seharusnya berfungsi berdasarkan penunjukan resmi dalam proses politik (demokrasi). Independensi fungsional ini menjadikan DPR sebagai lembaga pengambil keputusan politik tunduk pada kewenangan daerah DPRD.

Peranan organisasi politik adalah mewakili partai politik sebagai lembaga pelengkap dewan perwakilan rakyat daerah yang mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting. Organisasi politik menyatakan kedudukan politiknya sesuai dengan cara mereka menggunakan hak bertanya dan menyatakan pendapat berdasarkan ketentuan musyawarah dan mufakat. Persoalan tidak diikutsertakannya fraksi dalam kongres masyarakat setempat terlihat dari fakta bahwa fraksi dianggap sebagai kepanjangan tangan partai politik. Jelas bahwa jika fraksi-fraksi tidak dilibatkan dalam kongres masyarakat lokal, maka peran partai politik akan menjadi tidak jelas. Kepentingan masyarakat tidak disalurkan melalui faksi, namun ketika faksi dibubarkan, peran anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan nampaknya menjadi dominan. Disinilah peran kompetensi anggota dewan diperlukan karena kompetensi yg dimiliki anggota dewan sangat bermanfaat buat membantu organisasi membangun kinerja yg tinggi bagi organisasi (Kadir, Gaffar, dan Dunggio, 2023:56).

Peran fraksi partai politik di DPRD hanya ada pada lingkup intra-partai dan berkaitan dengan keanggotaan partai serta penerimaan dan komunikasi aspirasi masyarakat. Yuswanto (2016:2) mengatakan bahwa fraksi bukan merupakan alat kelengkapan dewan. Secara teleologis, pembentukan fraksi tidak terlepas dari kehendak untuk mengoptimalkan dan membuat efektif pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini, anggota parlemen dikelompokkan ke dalam fraksi-fraksi; dan setiap anggota harus menjadi anggota fraksi. Kelompok fraksi mengelompokkan anggota berdasarkan komposisi partai. Menurut Mubina (2020:454), dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadikan upaya mendekatkan DPR RI dengan rakyat merupakan suatu keharusan. Sehingga, hal demikian tidak lagi hanya mengandalkan keberadaan fraksi sebagai wadah aspirasi rakyat yang terlembaga di dewan, namun juga adanya keterbukaan informasi publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari lembaga dewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dibentuk perkumpulan politik dalam rangka mengoptimalkan kinerja anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Kelompok ini berfungsi sebagai wadah pemikir (*think tank*) bagi kegiatan anggota Dewan Kelompok dan sebagai wadah pengintegrasian, koordinasi dan evaluasi kinerja anggota. Melalui kaukus ini, kepentingan partai politik dan aspirasi masyarakat serta pemilih partai tersebut disampaikan melalui anggota dewan dalam dewan legislatif. Dalam hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Saiful Marwae yang merupakan aparat desa di Desa yang juga merupakan panitiapenyelenggara pemilihan kepala desa Kabupaten limboto, menurut paparannya bahwa tidak adanya mekanisme, teknis, dan lembaga penyelesaian sengketa yang jelas dalam pemilihan kepala desa ini membuka peluang hasil pemilihan kepala desa akan dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dalam rangka kepentingan politik kedepannya, karena saat ini menurutnya putusan final penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ada pada bupati.

Kurang jelasnya mekanisme, teknis, dan lembaga penyelesaian peraturan daerah pemilihan kepala desa yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan berbagai permasalahan. Baik dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Gorontalo No. 11 tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa. Merujuk pada ketentuan Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati/walikota wajib memberitahukan calon terpilih dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sesuai Pasal Dinyatakan bahwa ini tidak mungkin. Hasil pemilihan kepala desa yang terhitung sejak tanggal ditetapkannya kepala desa, diberitahukan kepada kepala desa, dan panitia pemilihan menyetujuinya dalam bentuk keputusan bupati/kepala desa.

Ayat ini melanjutkan: Apabila timbul perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan itu dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat tersebut. Berikutnya dalam ketentuan pasal 73 Peraturan Daerah

Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, hanya memuat mekanisme penyelesaian perselisihan secara umum, yakni Bupati dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 76, untuk mekanisme lebih jelasnya akan diatur dalam Peraturan Bupati. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Gorontalo No. 11 tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa menjelaskan upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara :

1. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan,
2. Hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara kesepakatan,
3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati untuk mengambil keputusan yang bersifat final”

Berdasarkan uraian tersebut, jelas rasanya bahwa pengaturan mekanisme dan teknis penyelesaian perselisihan atau sengketa masih kurang maksimal. Kemudian, kajian yang secara khusus menelaah bagaimana fraksi di DPRD menjalankan fungsi representasi dan legislasi dalam pembentukan Perda pemilihan kepala desa masih jarang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian adalah: Bagaimana peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka dan kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Metode deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan secara umum tentang obyek penelitian. Penelitian kualitatif menurut Arikunto (2016 : 12 ) sesuai dengan namanya banyak di tuntut menggunakan kalimat, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Adapun teknik penumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja, dimana dalam penelitian informan yang dipilih ialah mereka yang terlibat langsung pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam pembahasan perda. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif. Setelah semua data penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode interaktif dan berlanjut hingga selesai sehingga datanya jenuh, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo membuat sejumlah peraturan daerah. Menurut Nopliardy (2017:88), penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui peraturan daerah. Perda tersebut bisa mengatur masalah pemilihan kepala desa, administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada intinya, pembuatan perda sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional, dan merupakan pelaksanaan hak inisiatif anggota dewan. Menurut Arifuddin (2020:63), agar pelaksanaan hak inisiatif dapat memberikan hasil (output) berupa Rancangan Perda yang berkualitas maka pelaksanaan hak inisiatif ini perlu masukan – masukan (input) dalam proses pelaksanaan tersebut. Hasil yang dimaksud ini baik dari sisi kuantitas maupun kualitas Rancangan Perda, dimana kuantitas menyangkut jumlah. Rancangan Perda yang dihasilkan, sedangkan kualitas menyangkut Rancangan Perda tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam proses pembentukan Perda yang baik termasuk memenuhi aspirasi dan keinginan masyarakat luas sehingga apabila rancangan perda tersebut ditetapkan menjadi Perda, maka akan efektif untuk diberlakukan.

Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana peraturan daerah yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep atau draft rancangan peraturan daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya usulan pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris, draft peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar-instansi. Lebih jauh, rancangan Perda yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara teoritis. Sebagai pemecahan masalah, Perda yang hasil revisi yang baru hendaknya dicek secara silang. Perda yang telah dibuat harus diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektifan yang sebenarnya.

Tahap awal pembentukan Raperda yakni terlebih dahulu melakukan pengkajian. Pengkajian ini dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BPPD. Proses pengkajian ini nantinya akan melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh atau terlibat dalam perda tersebut, misalnya masyarakat, akademisi, dinas-dinas terkait yang membawahi bidang yang akan dibentuk peraturannya, lembaga-lembaga, dan tokoh-tokoh masyarakat. Karyadin dan Azizah (2023:98) mengatakan bahwa penyusunan Perda tidak hanya melibatkan legislatif dan eksekutif semata, namun masyarakatpun bisa diminta sumbangsi pemikirannya untuk menghasilkan Perda yang berkualitas, hingga pada akhirnya Perda tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Pengkajian dilakukan

dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, terhimpun dalam wadah yang disebut Fraksi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja anggota legislatif selaku wakil rakyat. Dukungan peran dan kinerja yang dilakukan secara efektif akan dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi anggota dewan dalam bidang legislasi. Mulai dari tahap awal penyaringan aspirasi dan turun ke daerah-daerah pada masa resesnya menghasilkan Daftar Inventarisasi Masalah hingga pembahasan sampai penentuan keputusan legislasi melibatkan peran fraksi. Menurut Aditiyawarman (2021:1), ada fenomena bahwa keberadaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perseorangan sebagai Wakil Rakyat tidak begitu jelas. Dalam setiap periode, proses pembentukan “Fraksi” merupakan pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keberadaan fraksi selain sebagai perwakilan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat juga menjadi salah satu bagian kecil dari sebuah sistem organisasi pemerintah karena menjalankan fungsi pemerintah diantara legislatif untuk masyarakat. Fraksi harus memiliki kinerja yang baik sehingga pekerjaan yang di laksanakannya harus dipastikan membawa manfaat dan sesuai dengan fungsinya. Oleh karenanya fraksi juga harus diukur sejauh mana kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam rapat paripurna untuk membahas rancangan perda, dilakukan penyampaian pandangan umum fraksi, fraksi terhadap rancangan perda tersebut. Dalam pemberian pandangan umum tersebut, setiap fraksi menyampaikan masukan, usulan atau bahkan kritik dan pemberian saran terhadap ranperda tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Ranperda ini diawali dengan penetapannya dalam Propemperda, selanjutnya dilakukan kajian untuk penyusunan naskah akademik dan draft ranperda, pengajuan oleh Pengusul yakni anggota dewan, disertai dengan penjelasan yang mendasari pengajuan Perda tersebut dengan melampirkan naskah akademik dan draft ranperda, pengkajian bapemperda, serta penyampaian dalam rapat paripurna untuk beroleh persetujuan menjadi usul prakarsa DPRD Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hadji, dkk (2024) yang menyimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran sentral dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dengan fungsi utama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bertanggung jawab atas pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang menjadi dasar perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di

tingkat provinsi. Proses pembentukan Perda oleh DPRD melibatkan berbagai tahap yang meliputi pengkajian, perancangan, pembahasan, dan pengesahan.

Sebelum ranperda diusulkan, fraksi telah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Fraksi berfungsi sebagai think tank kerja anggota dewan fraksi menjadi wadah konsolidasi, kordinasi dan evaluasi kinerja para anggotanya. Melalui fraksi inilah kepentingan partai politik dan aspirasi masyarakat umum dan konstituen partai politik disalurkan oleh para anggota dewan dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu fraksi juga memiliki program kerja dan anggota dewan harus bekerja secara serius dalam mewakili fraksinya dan mewakili rakyatnya. Fraksi mempunyai peran yang sangat startegis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi dewan di DPRD.

Tugas fraksi hanya dalam ruang lingkup internal yang berhubungan dengan keanggotaan partai politik dan menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas yang sangat penting dalam menjalankan mesin partai. Sementara itu di parlemen, para anggota dewan dikelompokkan dalam fraksi setiap anggota harus menjadi anggota fraksi. Fraksi merupakan pengelompokan anggota dewan berdasarkan konfigurasi partai. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota fraksi sering tidak hadir pada saat kegiatan penampunagn aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Akbarrudin (2017:63), permasalahan utama dalam menjalankan fungsi legislasi dewan yakni sumber daya manusia para anggota dewan itu sendiri, dapat kita ketahui bahwa tidak semua anggota dewan adalah orang-orang yang ahli dalam bidang legislasi atau seorang legaldrafter, kemudian masalah yang muncul lagi adalah pada saat rapat pembahasan RUU para anggota dewan seringkali mangkir/tidak masuk/tidak ikut dalam rapat.

Keberadaan fraksi selain sebagai perwakilan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo juga menjadi salah satu bagian kecil dari sebuah sistem organisasi pemerintah karena menjalankan fungsi pemerintah di antara legislatif untuk masyarakat. Fraksi harus memiliki kinerja yang baik sehingga pekerjaan yang di laksanakan nya harus dipastikan membawa manfaat dan sesuai dengan fungsinya. Oleh karenanya fraksi juga harus diukur sejauh mana kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. fraksi itu adalah penggelompokan anggota legislatif dengan latar belakang satu partai atau dilatarbelakangi dengan kesamaan ide (khusus fraksi gabungan). Sehingga fraksi dianggap sebagai etalase partai politik, dimana bisa dijadikan parameter evaluasi kinerja partai dengan pendapat dan sikap yang dikeluarkan oleh fraksinya yang berada di legislatif.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Limboto, sudah dimulai pada saat penjaringan aspirasi masyarakat oleh fraksi, yang kemudian dibawa ke rapat fraksi yang akan dijadikan bahan masukan untuk revisi perda sebelumnya. Karena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2020 merupakan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, maka usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas. Dalam sidang paripurna ini, fraksi juga memainkan peranannya membawa aspirasi masyarakat dengan memberikan usulan, masukan, atau kritik dan bahkan memberikan saran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa anggota masyarakat kadang-kadang mengungkapkan aspirasi mereka untuk organisasi atau mengingatkan DPRD tentang masalah di dalam fraksi, namun terkadang beberapa anggota DPRD sering absen. dari ruang rapat fraksi. Di samping itu, akibat kurang memadainya upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Gorontalo di Fraksi, sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui tujuan, tugas, atau fungsi lain dari organisasi tersebut. Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, diajukan saran, yaitu: a) anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam merancang Perda perlu membuat Perda atas nama dan untuk kepentingan masyarakat dan hadir dalam setiap rapat fraksi. Tahapan pertama yang harus diambil adalah mengajukan pertanyaan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selain mengidentifikasi masalah, fraksi harus pula mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah atau akar masalah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari berbagai masalah tersebut; b) anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo hendaknya memahami konsekuensi yang mungkin akan timbul dari penanganan masalah tertentu dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, karena dengan kalau tidak diantisipasi, akan menimbulkan permasalahan baru dalam pemeliharaan kepala desa.

### REFERENSI

- Aditiyawarman. 2021. Peran Fraksi dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. FISIP Universitas Galuh. Ciamis.
- Akbarrudin, Adika. 2017. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia, Volume 8. Nomor 1.
- Arifuddin N. 2020. Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. Al-Ishlah, Vol. 23, No. 1.
- Arikunto, Suharsimi, 2016. Metode penelitian. Gramedia. Jakarta.
- Hadji, Kuswan, dkk/ 2024. Peran Legislator Dalam Perubahan Peraturan Daerah. Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume. 1, No.4 July 2024.
- Kadir, S, Gaffar, dan Dunggio, S. 2023. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. ProviderJurnal Ilmu pemerintahan Volume 02 Nomor 01 April-September 2023.
- Kamaludin, Arman, dan Dunggio, S. 2022. Analisis Sinergi Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara. Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2022.

- Karyadin dan Azizah. 2023. Peranan Masyarakat pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Yustitiabelen, Vol. 9 No. 1 Januari.
- Mangge, R, Sakir, M, dan Dunggio, S. 2024. Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* Volume 3 Nomor 1, Januari 2024.
- Mubina, Fathan Ali. 2020. Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020.
- Nopliardy, Rakhmat. 2017. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasi Dibatalkannya Peraturan Daerah bagi Program Legislasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Al'Adl*, Volume IX Nomor 1, Januari-April.
- Suyatno. 2016. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016) 212-230.
- Yuningsih, Neneng Yani dan Subekti, Valina Singka. 2016. Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 2016.
- Yuswanto. 2016. Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober.
- Wasistiono, Sadu. 2016. Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya. Mekar Rahayu. Bandung.

**Dokumentasi:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Depdagri RI. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Sekretariat Negara RI. Jakarta